



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK
2. Fotokopi Akta Kelahiran
3. Pas Foto Berwarna bagi anak berusia kurang dari 5(lima) tahun dengan: - Background Warna Merah Untuk Tahun Lahir Ganjil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan
2. Petugas Menginput Registrasi melalui Aplikasi SIAK
3. Petugas mencetak KIA
4. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan,

Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan),

Website www.dukpencapil.belitungkab.go.id